



BUPATI ACEH SELATAN

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN

NOMOR 18 TAHUN 2026

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH SELATAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat, dan untuk memberikan pelayanan kesehatan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat, untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif, perlu untuk menyesuaikan kembali kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 22 Tahun 2019 tentang, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan tidak sesuai lagi dengan perkembangan organisasi dan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Selatan tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Selatan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor, 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Selatan di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6932);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
10. Peraturan menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat dan mencabut Permenkes No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Permenkes Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
11. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Selatan, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Aceh Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH SELATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yang di pimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur Penyelenggara Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Bupati dan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Selatan.
5. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam Penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Selatan.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Selatan.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Selatan.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif wilayah kerjanya.
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Selatan.
11. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat

dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

12. Upaya Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.
13. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.
14. Pelayanan kesehatan promotif adalah serangkaian upaya pelayanan kesehatan yang mengutamakan kegiatan promosi kesehatan untuk meningkatkan kesehatan individu, kelompok, atau masyarakat, serta mempertahankan status kesehatan agar lebih baik.
15. Pelayanan kesehatan preventif adalah upaya proaktif untuk mencegah penyakit, cedera, atau masalah kesehatan sebelum terjadi, yang mencakup pemeriksaan rutin, imunisasi, dan edukasi kesehatan.
16. Pelayanan kesehatan kuratif adalah tindakan medis untuk menyembuhkan penyakit, mengurangi penderitaan, dan mengendalikan komplikasi.
17. Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah pemulihan fungsi tubuh yang menurun akibat sakit/cedera agar pasien mandiri kembali.
18. Pelayanan kesehatan paliatif adalah pendekatan medis holistik untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarga yang menghadapi penyakit serius, kronis atau terminal (mengancam jiwa).
19. Pelayanan Kesehatan Primer adalah Pelayanan Kesehatan yang terdekat dengan masyarakat sebagai kontak pertama Pelayanan Kesehatan.
20. Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.
21. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
22. Telekesehatan Adalah pemberian dan fasilitasi layanan kesehatan, termasuk kesehatan Masyarakat, layanan informasi Kesehatan, dan layanan mandiri, melalui telekomunikasi dan teknologi komunikasi digital.
23. Telemedisin adalah pemberian dan fasilitasi layanan klinis melalui telekomunikasi dan teknologi komunikasi digital.

24. Klaster adalah sistem pengelompokan pelayanan berdasarkan jenis atau siklus hidup pasien untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas layanan kesehatan primer.
25. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu;
26. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
27. Mekanisme Kerja adalah proses dan cara kerja organisasi yang menggambarkan alur pelaksanaan tugas pegawai aparatur sipil negara yang dilakukan dalam suatu sistem dengan mengedepankan kompetensi, keahlian, dan/atau keterampilan.
28. Sistem Rujukan adalah penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan yang dilakukan melalui pelimpahan tugas dan tanggung jawab secara timbal balik.
29. Integrasi Layanan Primer adalah Tata kelola Pelayanan Kesehatan primer di Puskesmas yang diselenggarakan secara terintegrasi melalui sistem klaster.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Selatan yang terdiri atas:

1. Puskesmas Blangkejeren;
2. Puskesmas Darussalam
3. Puskesmas Labuhanhaj;
4. Puskesmas Peulumat;
5. Puskesmas Drien Jalo;
6. Puskesmas Meukek;
7. Puskesmas Sawang;
8. Puskesmas Sedar;
9. Puskesmas Samadua;
10. Puskesmas Tapaktuan;
11. Puskesmas Lhok Bengkuang;
12. Puskesmas Ladang Tuha;
13. Puskesmas Ujung Padang Rasian;
14. Puskesmas Kuala Bau;
15. Puskesmas Kluet Utara
16. Puskesmas Kampung Paya;
17. Puskesmas Menggamat;
18. Puskesmas Kluet Timur;
19. Puskesmas Durian Kawan ;

20. Puskesmas Kluet Selatan;
21. Puskesmas Bakongan ;
22. Puskesmas Buket Gadeng;
23. Puskesmas Seubadeh;
24. Puskesmas Trumon ;
25. Puskesmas Buloh Seuma;
26. Puskesmas Ladang Rimba;
27. Puskesmas Krueng Luas.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Puskesmas merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) UPTD Puskesmas merupakan unit pelaksana teknis pada Dinas yang dipimpin oleh Kepala UPTD.
- (3) Kepala UPTD dijabat oleh Pejabat Fungsional sebagai tugas tambahan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Puskesmas, terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Klaster Manajemen;
 - c. Klaster Kesehatan Ibu dan Anak;
 - d. Klaster Kesehatan Dewasa dan Lanjut Usia;
 - e. Klaster Penanggulangan Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan; dan
 - f. Lintas Klaster.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu UPTD Puskesmas

Pasal 5

UPTD Puskesmas mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Puskesmas mempunyai fungsi penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Primer di wilayah kerjanya.
- (2) Pelayanan Kesehatan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pelayanan Kesehatan yang terdekat dengan masyarakat sebagai kontak pertama Pelayanan Kesehatan.
- (3) Pelayanan Kesehatan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan secara terintegrasi dengan tujuan:
 - a. pemenuhan kebutuhan kesehatan dalam setiap fase kehidupan;
 - b. perbaikan determinan kesehatan atau faktor yang mempengaruhi kesehatan yang terdiri atas determinan sosial, ekonomi, komersial, dan lingkungan; dan
 - c. penguatan kesehatan perseorangan, keluarga, dan masyarakat.

Pasal 7

UPTD Puskesmas dapat dimanfaatkan sebagai tempat atau wahana pendidikan bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, wahana program *internsip*, serta tempat penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, UPTD Puskesmas menyelenggarakan upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan upaya kesehatan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Puskesmas memiliki wewenang:
 - a. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan, dan bermutu yang mengintegrasikan faktor biologis, psikologis, sosial, dan budaya dengan membina hubungan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dengan pasien/klien yang erat dan setara;
 - b. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan kesehatan, keamanan, keselamatan pasien, petugas, pengunjung, dan lingkungan kerja dalam upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif;
 - c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap unit Pelayanan Kesehatan di tingkat desa/kelurahan yang berada di wilayah kerjanya, termasuk penyelenggaraan kesehatan tradisional;
 - d. melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada individu dalam rangka mengatasi faktor risiko perilaku;
 - e. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama antarprofesi;
 - f. membentuk jejaring dukungan sosial dengan sektor lain dalam rangka mengatasi faktor risiko sosial yang memengaruhi kondisi kesehatan perseorangan;
 - g. menyelenggarakan rekam medis;

- h. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis;
 - i. melaksanakan rujukan dan rujuk balik untuk menjamin kesinambungan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - j. menerima rujukan horizontal dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama ataupun sektor lain.
- (3) Dalam menyelenggarakan Upaya Kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Puskesmas memiliki wewenang:
- a. melakukan pemantauan wilayah setempat dan analisis masalah kesehatan masyarakat;
 - b. menyusun perencanaan kegiatan berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan masyarakat;
 - c. menerapkan sistem kewaspadaan dini dan respons penanggulangan penyakit;
 - d. melaksanakan kegiatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang ditujukan kepada masyarakat;
 - e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap unit Pelayanan Kesehatan di tingkat desa/kelurahan dan Posyandu yang berada di wilayah kerjanya, termasuk penyelenggaraan kesehatan tradisional;
 - f. melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi dalam bidang kesehatan;
 - g. melakukan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
 - h. menciptakan komunitas gaya hidup sehat;
 - i. mengkoordinasikan organisasi kemasyarakatan dan mitra pembangunan yang menjalankan program kesehatan, swasta, Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama lain, dan jejaring di wilayah kerjanya dalam rangka mencapai wilayah kerja yang sehat;
 - j. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan yang bekerja sama dengan pimpinan wilayah dan sektor lainnya terkait perbaikan determinan kesehatan, termasuk determinan sosial, ekonomi, komersial, dan lingkungan;
 - k. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat dan melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan, serta advokasi pembangunan berwawasan kesehatan; dan
 - l. memberikan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada keluarga, kelompok, dan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup dengan mempertimbangkan faktor biologis, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual.

Pasal 9

- (1) Dalam menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Primer, UPTD Puskesmas dapat melaksanakan Telekesehatan dan Telemedisin dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional.
- (2) Puskesmas yang melaksanakan Telekesehatan dan Telemedisin harus menjalankan standar keamanan data dan sistem elektronik serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kepala UPTD Puskesmas

Pasal 10

Kepala UPTD Puskesmas bertugas memimpin UPTD Puskesmas dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Kepala UPTD Puskesmas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pengelolaan klaster;
- c. koordinasi jejaring Pelayanan Kesehatan Primer di wilayah kerja UPTD Puskesmas;
- d. pengelolaan dan sistem informasi;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan UPTD Puskesmas;
- f. pelaksanaan urusan administrasi UPTD Puskesmas; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Klaster Manajemen

Pasal 12

- (1) Klaster Manajemen bertugas memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan berjalan dengan baik, sumber daya yang dimiliki UPTD Puskesmas direncanakan dan dipenuhi sesuai dengan standar untuk mendukung Pelayanan Kesehatan berjalan sesuai dengan standar mutu.
- (2) Klaster yang menyelenggarakan pelayanan manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan:
 - a. manajemen inti UPTD Puskesmas;
 - b. manajemen arsip;
 - c. manajemen sumber daya manusia;
 - d. manajemen sarana, prasarana, dan perbekalan kesehatan;
 - e. manajemen mutu pelayanan;
 - f. manajemen keuangan dan aset atau barang milik daerah;
 - g. manajemen sistem informasi digital;
 - h. manajemen jejaring; dan
 - i. manajemen pemberdayaan masyarakat.
- (3) Manajemen inti Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. penyusunan rencana usulan kegiatan dan rencana pelaksanaan kegiatan klaster;
 - b. penggerakan dan pelaksanaan melalui rapat koordinasi dan lokakarya mini bulanan ataupun triwulanan; dan
 - c. pengendalian, pengawasan, dan penilaian kinerja.
- (4) Manajemen arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi pengelolaan arsip termasuk arsip keuangan.
- (5) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi perencanaan kebutuhan,

pemenuhan, peningkatan kompetensi, dan pengelolaan kinerja sumber daya manusia.

- (6) Manajemen sarana, prasarana, dan perbekalan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi perencanaan kebutuhan, pemenuhan, pemeliharaan serta pencatatan sarana, prasarana, dan perbekalan kesehatan.
- (7) Manajemen mutu pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi pengelolaan mutu Pelayanan Kesehatan yang diberikan sesuai dengan standar, penjaminan keamanan bagi petugas ataupun pasien, serta penilaian mutu secara berkala.
- (8) Manajemen keuangan dan aset atau barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi pengelolaan berbagai sumber keuangan dan pencatatan barang milik daerah secara akuntabel.
- (9) Manajemen sistem informasi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi pengelolaan sistem informasi, pencatatan dan pelaporan secara tepat waktu, dan analisis data untuk digunakan sebagai perencanaan kegiatan dan intervensi.
- (10) Manajemen jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h meliputi koordinasi dan kolaborasi penyelenggaraan sistem jejaring pelayanan kesehatan primer di wilayah kerjanya.
- (11) Manajemen pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i meliputi pengorganisasian, penggerakan, dan edukasi masyarakat, dukungan komitmen pemangku kepentingan, serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Upaya Kesehatan.

Bagian Keempat Klaster Kesehatan Ibu dan Anak

Pasal 13

- (1) Klaster Kesehatan ibu dan anak yang dipimpin oleh penanggung jawab mempunyai tugas mengkoordinasikan pelayanan terintegrasi bagi ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi, balita, prasekolah, dan remaja untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya pada semua kelompok sasaran.
- (2) Klaster Kesehatan Ibu dan anak mempunyai fungsi menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan ibu dan anak memiliki sasaran :
 - a. ibu hamil, bersalin, atau nifas;
 - b. bayi dan anak balita;
 - c. anak prasekolah;
 - d. anak usia sekolah; dan
 - e. remaja.

Bagian Kelima Klaster Dewasa dan Lanjut Usia

Pasal 14

- (1) Klaster Kesehatan dewasa dan lanjut usia memiliki sasaran:
 - a. dewasa; dan

- b. lanjut usia.
- (2) Klaster Dewasa dan Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan:
 - a. Upaya Kesehatan masyarakat dan Upaya Kesehatan perseorangan secara komprehensif untuk memenuhi kebutuhan kesehatan sesuai dengan siklus hidup;
 - b. pemantauan situasi kesehatan wilayah kerja yang meliputi mortalitas, morbiditas, serta cakupan pelayanan sesuai dengan siklus hidup sampai tingkat gampong dan dusun; dan
 - c. pembinaan teknis jejaring Puskesmas sesuai dengan kelompok sasaran.

Bagian Keenam
Klaster Penanggulangan Penyakit Menular
dan Kesehatan Lingkungan

Pasal 15

- (1) Klaster Penanggulangan Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan bertugas mencegah dan mengendalikan penularan penyakit menular pada masyarakat serta menyelenggarakan Upaya Kesehatan lingkungan.
- (2) Klaster Penanggulangan Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan menyelenggarakan:
 - a. surveilans dan respons penyakit menular, termasuk surveilans kewaspadaan dini dan penanggulangan kejadian luar biasa/wabah; dan
 - b. surveilans dan respons kesehatan lingkungan, termasuk vektor dan binatang pembawa penyakit.

Bagian Ketujuh
Lintas Klaster

Pasal 16

- (1) Lintas Klaster bertugas memberikan Pelayanan Kesehatan yang mendukung pemberian pelayanan kesehatan pada klaster yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kesehatan ibu dan anak, klaster yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dewasa dan lanjut usia, serta klaster yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan.
- (2) Lintas Klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pelayanan Kesehatan gigi dan mulut;
 - b. pelayanan gawat darurat;
 - c. pelayanan kefarmasian;
 - d. pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat;
 - e. pelayanan rawat inap;
 - f. penanggulangan krisis kesehatan; dan
 - g. pelayanan rehabilitasi medik dasar.

BAB V
PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 17

- (1) Setiap Puskesmas wajib melaksanakan peningkatan mutu Pelayanan Kesehatan secara internal dan eksternal secara terus menerus dan berkesinambungan.
- (2) Peningkatan mutu Pelayanan Kesehatan secara internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. Pengukuran dan pelaporan indikator mutu;
 - b. Pelaporan insiden keselamatan pasien; dan
 - c. Manajemen risiko.
- (3) Peningkatan mutu Pelayanan Kesehatan secara internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peningkatan mutu Pelayanan Kesehatan secara eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. Perizinan;
 - b. Registrasi; dan
 - c. Akreditasi.
- (5) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
SISTEM JEJARING PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 18

- (1) Pelayanan Kesehatan primer diselenggarakan melalui suatu sistem jejaring Pelayanan Kesehatan yang saling berkoordinasi dan bekerja sama.
- (2) Puskesmas mengoordinasikan sistem jejaring Pelayanan Kesehatan primer di wilayah kerjanya.
- (3) Koordinasi jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam lingkup pembinaan Pelayanan Kesehatan, pencatatan pelaporan, suplai logistik, dan/atau rujukan.
- (4) Sistem jejaring Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirancang untuk menjangkau seluruh Masyarakat, dan terdiri atas :
 - a. struktur jejaring berbasis wilayah administratif;
 - b. struktur jejaring berbasis satuan pendidikan;
 - c. struktur jejaring berbasis tempat kerja;
 - d. struktur jejaring Sistem Rujukan; dan
 - e. struktur jejaring lintas sektor.
- (5) Penjelasan tentang sistem jejaring dijelaskan dalam pedoman Penyelenggaraan Puskesmas.

BAB VII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi

dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja; dan
- (4) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur Jabatan Fungsional masing-masing.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 20

- (1) Kepala UPTD Puskesmas merupakan jabatan fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
- (2) Penanggung Jawab Klaster diangkat dan diberhentikan oleh Kepala UPTD.
- (3) Penanggung Jawab Klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pejabat fungsional bidang kesehatan.

Pasal 21

- (1) Kepala UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai kepala UPTD Puskesmas, harus memenuhi persyaratan:
 - a. berstatus sebagai aparatur sipil negara;
 - b. memiliki pendidikan di bidang kesehatan paling rendah sarjana s-1 (strata satu) atau d-4 (diploma empat);
 - c. pernah paling rendah menduduki jabatan fungsional di bidang kesehatan jenjang ahli pertama paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - d. masa kerja di Puskesmas paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - e. memiliki kemampuan manajemen di bidang Kesehatan masyarakat; dan telah mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas.
- (3) Dalam hal tidak tersedia tenaga yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c di Puskesmas kawasan terpencil dan sangat terpencil, kepala Puskesmas dapat dijabat oleh pejabat fungsional bidang Kesehatan dengan tingkat pendidikan paling rendah d-3 (diploma tiga).
- (4) Kepala Puskesmas dapat dilakukan penggantian berdasarkan penilaian kinerja dan/atau kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5). Kepala Puskesmas diberikan hak keuangan dan hak lain yang melekat pada jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX TATA KERJA

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD dan Penanggung Jawab Klaster wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik inter maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) UPTD Puskesmas dilakukan pembinaan oleh Dinas Kesehatan secara terintegrasi dan berkesinambungan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pada laporan penilaian kinerja UPTD (PKP) Puskesmas yang disampaikan secara berkala per triwulan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (4) Laporan Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) diterima paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya;
- (5) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat data dan informasi tentang pencapaian pelaksanaan pelayanan Kesehatan dan manajemen UPTD Puskesmas.
- (6) Kepala UPTD dan Penanggung Jawab Klaster wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
- (7) Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah satu Penanggung Jawab Klaster untuk mewakili Kepala UPTD.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 24

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada UPTD Puskesmas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 22 Tahun 2019 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada

Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Selatan tetap menjabat dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat yang berdasarkan peraturan Bupati ini.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

- (1) Hasil analisis jabatan dan hasil analisis beban kerja masing masing pemangku jabatan serta peta jabatan UPTD Puskesmas ditetapkan oleh Bupati;
- (2) Kelas jabatan, nilai jabatan, dan pemangku jabatan pada UPTD Puskesmas ditetapkan oleh Bupati; dan
- (3) Standar kompetensi jabatan pemangku jabatan pada UPTD Puskesmas diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 22 Tahun 2019 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Selatan (Berita Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2019 Nomor 22), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 20 Juli 2026 M
5 Safar 1448 H

BUPATI ACEH SELATAN,


MIRWAN MS

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 20 Juli 2026 M
5 Safar 1448 H

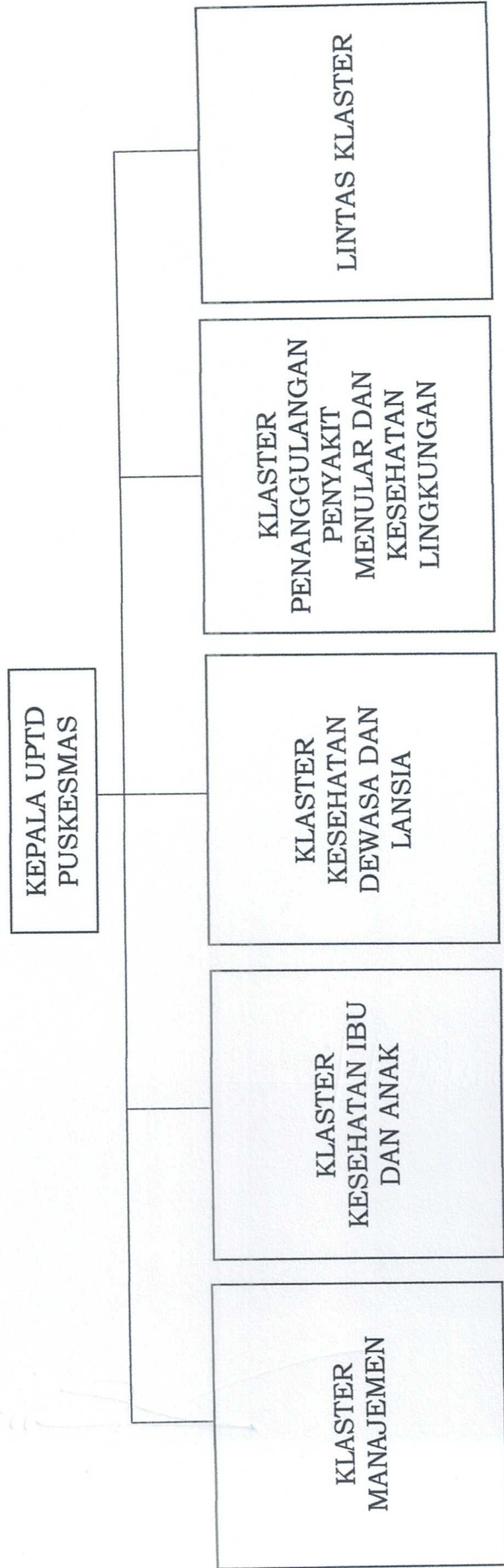
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,


DIVA SAMUDRA PUTRA

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2026 NOMOR 18

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI KABUPATEN ACEH SELATAN
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH SELATAN.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH SELATAN



BUPATI ACEH SELATAN,

MIRWAN MS